

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Letak aspek derita pada pidana bersyarat tidak berupa derita fisik, sehingga pidana bersyarat tidak memenuhi ciri-ciri pidana yang seharusnya merupakan suatu peneanaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana bersyarat juga tidak termasuk dalam jenis pidana pada Pasal 10 KUHP akan tetapi tetap saja karena pidana bersyarat merupakan bagian dari pemidanaan di Indonesia sehingga sudah seharusnya ada derita atau nestapa yang dirasakan atau dikenakan kepada terpidana pidana bersyarat.
2. Konstruksi hukum untuk menambahkan aspek derita pada pidana bersyarat di Indonesia adalah agar hakim dalam amar putusannya menambahkan syarat khusus yang minimal memuat tentang adanya kewajiban terpidana untuk meminta maaf kepada korban, kewajiban terpidana untuk memberi ganti kerugian secara tunai/kontan kepada korban sebelum putusan tersebut dibacakan, kewajiban terpidana untuk wajib lapor selama masa percobaan dijalankan dan diberi kewajiban sebagai pekerja sosial.

B. Saran

Atas kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya regulasi baru tentang pidana bersyarat sebagai suatu pola pemidanaan yang harus tetap memenuhi ciri-ciri pidana sebagai suatu peneanaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Hakim harus menambahkan syarat khusus yang berisi kewajiban yang harus dipenuhi oleh terpidana pidana bersyarat sehingga meskipun tidak dijalankan pidananya akan tetapi tetap ada derita yang dirasakan oleh terpidana pada pidana bersyarat.